



PUTUSAN

Nomor 581/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Risman Alias Andra Alias Mang**
2. Tempat lahir : Tosiba
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lalsingi Kecamatan Mowila Kabupaten
Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Ada

Terdakwa Risman Alias Andra Alias Mang ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2019;

Terdakwa Risman Alias Andra Alias Mang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 581/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISMAN Alias ANDRA Alias MANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP pada Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMAN Alias ANDRA Alias MANG dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster motif bergaris warna kuning hitam dengan 4 robekan benda tajam dibagian tengah dan bagian bawah
 - 1 (satu) lembar sarung bantal guling warna abu-abu putih yang ada bercak darah
 - 1 (satu) lembar seprey warna krem putih motif bundar yang ada bercak darah
 - 1 (satu) buah sarung badik warna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 16 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Kdi



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RISMAN Alias ANDRA Alias MANG**, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Wisma Melati Jl. Kedondong Lrg. Aklamasi II Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa RISMAN Alias ANDRA Alias MANG dan saksi korban TESYA ASTASYA menjalin hubungan pacaran dan tinggal dalam satu kamar kos di Ilmiah, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wita terdakwa menjemput saksi korban di tempat kerja saksi korban di Delta Karaoke, namun sampai pada pukul 02.00 Wita saksi korban juga tidak keluar dari tempat kerjanya sehingga terdakwa mencoba menelpon saksi korban namun saksi korban tidak mengangkatnya, sehingga saat itu terdakwa menunggu saksi korban di depan tempat kerja saksi korban, namun tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban naik taksi bersama dengan teman-temannya sehingga terdakwa mengikuti arah saksi korban, saat sampai di Wisma Melati terdakwa melihat saksi korban masuk kedalam Wisma Melati bersama dengan seorang laki-laki sehingga terdakwa merasa cemburu, namun saat itu terdakwa langsung pulang di Kosnya, kemudian pada paginya terdakwa minum-minuman keras bersama temannya, dan saat itu terdakwa mencoba menelpon saksi korban namun saksi korban berkata kepada terdakwa bahwa saksi korban sudah tidak mau lagi dengan terdakwa, saat mendengar perkataan saksi korban tersebut, terdakwa langsung emosi sehingga terdakwa mengambil sebuah senjata tajam berupa badik yang tersimpan diatas lemari pakaian dalam kamar kos terdakwa, setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban di Wisma Melati, setelah sampai di Wisma Melati tersebut terdakwa langsung masuk kedalam sebuah kamar dan menemukan saksi korban bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi korban, lalu terdakwa mencabut badiknya dan langsung membanting saksi korban diatas tempat tidur hingga saksi korban terbaring diatas tempat tidur, dan ketika saksi korban terbaring diatas tempat tidur, terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan badik secara berkali-kali hingga mengenai pada bagian dada,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Kdi



pinggang, bokong, dan punggung serta paha saksi korban, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi korban tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka terbuka pada dada kiri bagian bawah, luka terbuka pada perut kiri bagian bawah, luka terbuka pada pinggang kiri bagian bawah, luka terbuka pada bokong kiri bagian bawah, luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian dalam, luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian luar dekat pergelangan tangan, luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian luar dekat siku, luka terbuka pada siku kiri sebelah luar, luka lecet gores pada siku kiri, sebelah luar, luka terbuka pada lengan kiri atas dekat siku, sebagaimana dijelaskan dalam hasil visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Nomor : 371 / 3597.2 tanggal 09 Oktober 2019 atas nama TESYA ATASYA oleh dr. RIDWAN FAJIRI selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

- Bahwa atas luka-luka tersebut, saksi korban dirawat dirumah sakit Daerah Kota Kendari sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai tanggal 22 Oktober 2019, lalu pada tanggal 27 Oktober 2019 saksi korban masuk lagi kerumah sakit tersebut dan dipasang kateter dan saksi korban mengeluarkan darah yang menggumpal sekira 2 (dua) liter sehingga saksi korban dirawat lagi dirumah sakit tersebut sekira selama 1 (satu) minggu, setelah itu saksi korban dirujuk kerumah sakit Bahteramas selama 5 (lima) hari, kemudian saksi korban pulang kerumahnya namun 3 (tiga) hari kemudian saksi korban mengalami lagi pendarahan sehingga saksi korban dirawat kerumah sakit Aliyah II selama 4 (empat) hari, dan luka pada tangan kiri saksi korban tersebut mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi korban tidak bisa bergerak.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Kantor Polsek Poasia untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wina Ervina Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Kdi



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Tesya Astasya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Tesya Astasya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 Wita di Jl. Kedondong (Wisma Melati) Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tesya Astasya karena merupakan teman kerja, Sedangkan terdakwa saya kenal karena ia merupakan pacar Tesya Astasya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Tesya Astasya menggunakan Pisau Badik;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 8 oktober 2019 sekitar jam pukul 02.00 WITA Saksi pulang ke kamar Saksi, kemudian Saksi terbangun sekitar jam 08.55 WITA dan Saksi melihat diatas ranjang sudah ada Mami dan Tesya Astasya kemudian sekitar jam 09.00 WITA tiba-tiba datang terdakwa kemudian langsung memeluk Tesya Astasya yang saat itu sementara berdiri disamping ranjang kemudian sambil mendorong badan Tesya sehingga Tesya terbaring diatas ranjang kemudian terdakwa mencabut badiknya yang disimpan di pinggang sebelah kiri lalu mengeluarkan dari sarung badiknnya lalu menikam Tesya pada bagian Perut sebanyak 2 (dua) Kali kemudian Saksi ketakutan dan langsung pergi kedepan Wisma Melati kemudian Saksi kembali dan melihat terdakwa meninggalkan kamar Tesya Atasya, lalu Saksi melihat Tesya sudah terbaring dalam kamar dan berlumuran darah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Tesya Astasya namun setelah kejadian tersebut Saksi ketahui bahwa terdakwa marah karena Tesya Astasya pulang pada Jam 03.00 WITA, sementara terdakwa menginginkan kalau Tesya harus pulang jam 02.00 WITA sehingga terdakwa marah dan menusuk Tesya dengan Badik yang dibawanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korna Tesya Astasya pernah beselisih paham atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tesya Astasya;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Tesya Astasya yaitu setelah dirumah sakit Saksi baru mengetahui bahwa Tesya Astasya terkena luka tusuk di paha sebelah kiri 1 (satu) kali , di bagian



tangan kiri 5 (lima) kali , lalu di pinggang sebelah kanan 1 (satu) kali dan di bagian punggung 2(dua) kali ;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Tesya Astasya dilarikan ke RSUD kota Kendari dan di Visum ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi mencari pertolongan karena darah Saksi Korban Tesya Astasya keluar terus;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap Saksi Korban Saksi Tesya Astasya, Saksi mencium bau minuman keras;
- Bahwa kondisi Saksi Korban Tesya Astasya saat ini tangan kirinya susah digerakkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Tesya Astasya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 Wita di Jl. Kedondong (Wisma Melati) Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan Pisau Badik;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 8 oktober 2019 sekitar jam 20.00 WITA dari kamar kos Saksi di jalan ilmiah, Saksi berangkat kerja di cafe delta, kemudian sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa sempat menelpon Saksi dan saat itu Saksi mengatakan “saya tidak suka dengan kamu” Kemudian Terdakwa mengharuskan Saksi untuk pulang jam 02.00 WITA namun saat itu tamu yang Saksi temani belum menyelesaikan nota minuman di kasir sehingga Saksi terlambat dan selesai sekitar jam 03.00 WITA, lalu Saksi hendak pulang dan keluar dari cafe Delta dan Saksi melihat Terdakwa menunggu Saksi dan hendak menjemput Saksi kemudian Saksi saat itu merasa ketakutan karena sebelumnya Terdakwa sudah sering menganiaya dengan persoalan yang sama sehingga saat itu Saksi langsung masuk ke dalam taxi dan langsung masuk ke kamar teman Saksi bernama Mami dan Wina di Wisma Melati di jalan Aklamasi II Kel. Andonuhu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian sekitar jam 09.00 WITA tiba-tiba datang terdakwa kemudian langsung memeluk Saksi yang saat itu sementara berdiri disamping ranjang kemudian sambil mendorong badan Saksi sehingga Saksi terbaring diatas ranjang kemudian terdakwa mencabut badiknya yang disimpan di pinggang sebelah kiri lalu mengeluarkan dari sarung badiknya lalu menikam pada bagian Perut sebanyak 2 (dua) Kali;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Kdi



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena cemburu;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi pernah berselisih paham;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi terkena luka tusuk di paha sebelah kiri 1 (satu) kali , di bagian tangan kiri 5 (lima) kali , lalu di pinggang sebelah kanan 1 (satu) kali dan di bagian punggung 2(dua) kali ;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi mendapatkan perawatan di RSUD kota Kendari dan di visum ;
- Bahwa atas luka-luka tersebut, Saksi dirawat dirumah sakit Daerah Kota Kendari sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai tanggal 22 Oktober 2019, lalu pada tanggal 27 Oktober 2019 Saksi masuk lagi kerumah sakit tersebut dan dipasang kateter dan Saksi mengeluarkan darah yang menggumpal sekira 2 (dua) liter sehingga Saksi dirawat lagi dirumah sakit tersebut sekira selama 1 (satu) minggu, setelah itu Saksi dirujuk kerumah sakit Bahteramas selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi pulang kerumahnya namun 3 (tiga) hari kemudian Saksi mengalami lagi pendarahan sehingga Saksi dirawat kerumah sakit Aliyah II selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pada saat itu teman Saksi yaitu Mami dan Wina melihat kejadian tersebut, Mami membantu meleraikan namun ikut terkena benda tajam tersebut sehingga Mami meninggalkan Saksi dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi berpacaran;
- Bahwa kondisi saat ini tangan kiri Saksi susah digerakkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Saksi mencium bau minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf namun Saksi belum memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Nomor : 371 / 3597.2 tanggal 09 Oktober 2019 atas nama TESYA ATASYA oleh dr. RIDWAN FAJIRI selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak satu buah luka terbuka pada dada kiri bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm,



- Tampak satu buah luka terbuka pada perut kiri bagian bawah dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm x 4 cm
- Tampak satu buah luka terbuka pada pinggang kiri bagian bawah dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm x 4 cm
- Tampak satu buah luka terbuka pada bokong kiri bagian bawah dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm,
- Tampak satu buah luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian luar (dekat pergelangan tangan) dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm, tebing luka terdiri dari kulit, lemak, otot,, dan tampak perdarahan aktif
- Tampak satu buah luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian luar (dekat siku) dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tebing luka terdiri dari kulit, lemak, otot dan tampak perdarahan aktif
- Tampak satu buah luka terbuka pada siku kiri sebelah luar berbentuk tidak teratur dengan sebagian jaringan kulit hilang dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- Tampak satu buah luka lecet gores pada siku kiri sebelah luar berbentuk garis lurus dengan ukuran 0,5 cm
- Tampak satu buah luka terbuka pada lengan kiri atas (dekat siku) dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm, tebing luka terdiri dari kulit, lemak, dan otot.
- Tampak satu buah luka terbuka pada lengan kiri atas sebelah dalam dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan

Hal ini sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tesya Astasya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tesya Astasya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 Wita di Jl. Kedondong (Wisma Melati) Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal dan berpacaran dengan Saksi Korban Tesya Astasya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tesya Astasya menggunakan Pisau Badik;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa menjemput Tesya Astasya di tempat kerja Tesya Astasya di Delta Karaoke, namun sampai pada pukul 02.00 Wita Tesya Astasya juga tidak keluar dari tempat kerjanya sehingga Terdakwa mencoba menelpon Tesya Astasya namun Tesya Astasya tidak mengangkatnya, sehingga saat itu Terdakwa menunggu Tesya Astasya di depan tempat kerja Tesya Astasya, namun tiba-tiba Terdakwa melihat Tesya Astasya naik taksi bersama dengan teman-temannya sehingga Terdakwa mengikuti arah Tesya Astasya, saat sampai di Wisma Melati Terdakwa melihat Tesya Astasya masuk kedalam Wisma Melati bersama dengan seorang laki-laki sehingga Terdakwa merasa cemburu, namun saat itu Terdakwa langsung pulang di Kosnya, kemudian pada paginya Terdakwa minum-minuman keras bersama teman Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mencoba menelpon Tesya Astasya namun Tesya Astasya berkata kepada Terdakwa bahwa Tesya Astasya sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa, dan saat mendengar perkataan Tesya Astasya tersebut, Terdakwa langsung emosi sehingga Terdakwa mengambil sebuah senjata tajam berupa badik yang tersimpan diatas lemari pakaian dalam kamar kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendatangi Tesya Astasya di Wisma Melati, setelah sampai di Wisma Melati tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam sebuah kamar dan menemukan Tesya Astasya bersama dengan 2 (dua) orang teman Tesya Astasya, lalu Terdakwa memeluk Tesya Astasya dan mencabut badiknya dan langsung membanting Tesya Astasya diatas tempat tidur hingga Tesya Astasya terbaring diatas tempat tidur dan Terdakwa langsung menikam Tesya Astasya dengan menggunakan badik secara berkali-kali hingga mengenai tangan, perut, dada, pinggang, bokong, dan punggung serta paha saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tesya Astasya karena Terdakwa cemburu dan marah;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban Tesya Astasya pernah berselisih paham;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tesya Astasya;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Tesya Astasya terkena luka tusuk di paha sebelah kiri 1 (satu) kali , di bagian tangan kiri 5 (lima) kali , lalu di pinggang sebelah kanan 1 (satu) kali dan di bagian punggung 2(dua) kali ;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terdakwa langsung meninggalkan kamar;



- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju daster motif bergaris warna kuning hitam dengan 4 robekan benda tajam dibagian tengah dan bagian bawah
2. 1 (satu) lembar sarung bantal guling warna abu-abu putih yang ada bercak darah
3. 1 (satu) lembar seprey warna krem putih motif bundar yang ada bercak darah
4. 1 (satu) buah sarung badik warna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 16 cm.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tesya Astasya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 Wita di Jl. Kedondong (Wisma Melati) Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal dan berpacaran dengan Saksi Korban Tesya Astasya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tesya Astasya menggunakan Pisau Badik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa menjemput Saksi Korban Tesya Astasya di tempat kerja Saksi Korban Tesya Astasya di Delta Karaoke, namun sampai pada pukul 02.00 Wita Saksi Korban Tesya Astasya tidak keluar dari tempat kerjanya karena masih ada tamu yang belum menyelesaikan nota minuman di kasir sehingga Saksi Korban Tesya Astasya terlambat dan selesai sekitar jam 03.00 WITA,



lalu Saksi Korban Tesya Astasya hendak pulang dan keluar dari cafe Delta melihat Terdakwa sedang menunggu dan hendak menjemput Saksi Korban Tesya Astasya kemudian Saksi Korban Tesya Astasya saat itu merasa ketakutan sehingga langsung masuk ke dalam taxi dan langsung masuk ke kamar teman Saksi bernama Mami dan Wina di Wisma Melati di jalan Aklamasi II Kel. Andonuhu Kec. Poasia Kota Kendari dan Terdakwa mengikuti arah Tesya Astasya, saat sampai di Wisma Melati Terdakwa melihat Saksi Korban Tesya Astasya masuk ke dalam Wisma Melati bersama dengan seorang laki-laki sehingga Terdakwa merasa cemburu, namun saat itu Terdakwa langsung pulang di Kosnya;

- Bahwa pada paginya Terdakwa minum-minuman keras bersama teman Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mencoba menelpon Saksi Korban Tesya Astasya namun Saksi Korban Tesya Astasya berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban Tesya Astasya sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa, dan saat mendengar perkataan tersebut, Terdakwa langsung emosi sehingga Terdakwa mengambil sebuah senjata tajam berupa badik yang tersimpan di atas lemari pakaian dalam kamar kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Korban Tesya Astasya di Wisma Melati, setelah sampai di Wisma Melati tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam sebuah kamar dan menemukan Saksi Korban Tesya Astasya bersama dengan 2 (dua) orang temannya, lalu Terdakwa memeluk Saksi Korban Tesya Astasya dan mencabut badiknya dan langsung membanting Saksi Korban Tesya Astasya di atas tempat tidur hingga Saksi Korban Tesya Astasya terbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa langsung menikam Saksi Korban Tesya Astasya dengan menggunakan badik secara berkali-kali hingga mengenai tangan, perut, dada, pinggang, bokong, dan punggung serta paha saksi korban;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan Terdakwa langsung meninggalkan kamar;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban Tesya Astasya terkena luka tusuk di paha sebelah kiri 1 (satu) kali, di bagian tangan kiri 5 (lima) kali, lalu di pinggang sebelah kanan 1 (satu) kali dan di bagian punggung 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tesya Astasya karena Terdakwa cemburu dan marah;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban Tesya Astasya pernah berselisih paham dan Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tesya Astasya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban Tesya Astasya mendapatkan perawatan di RSUD kota Kendari dan di visum ;
- Bahwa atas luka-luka tersebut, Saksi Korban Tesya Astasya dirawat di rumah sakit Daerah Kota Kendari sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai tanggal 22 Oktober 2019, lalu pada tanggal 27 Oktober 2019 Saksi Korban Tesya Astasya masuk lagi ke rumah sakit tersebut dan dipasang kateter dan Saksi Korban Tesya Astasya mengeluarkan darah yang menggumpal sekira 2 (dua) liter sehingga Saksi Korban Tesya Astasya dirawat lagi di rumah sakit tersebut sekira selama 1 (satu) minggu, setelah itu Saksi Korban Tesya Astasya dirujuk ke rumah sakit Bahteramas selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi Korban Tesya Astasya pulang ke rumahnya namun 3 (tiga) hari kemudian Saksi Korban Tesya Astasya mengalami lagi pendarahan sehingga Saksi Korban Tesya Astasya dirawat ke rumah sakit Aliyah II selama 4 (empat) hari;
- Bahwa kondisi saat ini tangan kiri Saksi Korban Tesya Astasya susah digerakkan;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Risman Alias Andra Alias Mang,**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Kdi



atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Dengan Sengaja**” adalah suatu niat atau kehendak yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang dalam Doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “**penganiayaan**”, undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tesya Astasya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 Wita di Jl. Kedondong (Wisma Melati) Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tesya Astasya menggunakan Pisau Badik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa menjemput Saksi Korban Tesya Astasya di tempat kerja Saksi Korban Tesya Astasya di Delta Karaoke, namun sampai pada pukul 02.00 Wita Saksi Korban Tesya Astasya tidak keluar dari tempat kerjanya karena masih ada tamu yang belum menyelesaikan nota minuman di kasir sehingga Saksi Korban Tesya Astasya terlambat dan selesai sekitar jam 03.00 WITA, lalu Saksi Korban Tesya Astasya hendak pulang dan keluar dari cafe Delta melihat Terdakwa sedang menunggu dan hendak menjemput Saksi Korban Tesya Astasya kemudian Saksi Korban Tesya Astasya saat itu merasa ketakutan sehingga langsung masuk ke dalam taxi dan langsung masuk kamar teman Saksi bernama Mami dan Wina di Wisma Melati di jalan Aklamasi II Kel. Andonuhu Kec. Poasia Kota Kendari dan Terdakwa mengikuti arah Tesya Astasya, saat sampai di Wisma Melati Terdakwa melihat Saksi Korban Tesya Astasya masuk kedalam Wisma Melati bersama dengan seorang laki-laki sehingga Terdakwa merasa cemburu, namun saat itu Terdakwa langsung pulang di Kosnya;
- Bahwa pada paginya Terdakwa minum-minuman keras bersama teman Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mencoba menelpon Saksi Korban Tesya Astasya namun Saksi Korban Tesya Astasya berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban Tesya Astasya sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa, dan saat mendengar perkataan tersebut, Terdakwa langsung emosi sehingga Terdakwa mengambil sebuah senjata tajam berupa badik yang tersimpan diatas lemari pakaian dalam kamar kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Korban Tesya Astasya di Wisma Melati, setelah sampai di Wisma Melati tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam sebuah kamar dan menemukan Saksi Korban Tesya Astasya bersama dengan 2 (dua) orang temannya, lalu Terdakwa memeluk Saksi Korban Tesya Astasya dan mencabut badiknya dan langsung membanting Saksi Korban Tesya Astasya diatas tempat tidur hingga Saksi Korban Tesya Astasya terbaring diatas tempat tidur dan Terdakwa langsung menikam Saksi Korban Tesya Astasya dengan menggunakan badik secara berkali-kali hingga mengenai tangan, perut, dada, pinggang, bokong, dan punggung serta paha saksi korban;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan Terdakwa langsung meninggalkan kamar;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban Tesya Astasya mendapatkan perawatan di RSUD kota Kendari dan di visum ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut perbuatan Terdakwa menikam Saksi Korban Tesya Astasya merupakan suatu kehendak dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Nomor : 371 / 3597.2 tanggal 09 Oktober 2019 atas nama TESYA ATASYA oleh dr. RIDWAN FAJIRI selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak satu buah luka terbuka pada dada kiri bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm,
- Tampak satu buah luka terbuka pada perut kiri bagian bawah dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm x 4 cm
- Tampak satu buah luka terbuka pada pinggang kiri bagian bawah dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm x 4 cm
- Tampak satu buah luka terbuka pada bokong kiri bagian bawah dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm,
- Tampak satu buah luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian luar (dekat pergelangan tangan) dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm, tebing luka terdiri dari kulit, lemak, otot,, dan tampak perdarahan aktif
- Tampak satu buah luka terbuka pada lengan kiri bawah bagian luar (dekat siku) dengan ukuran 2 cm x 1 cm, tebing luka terdiri dari kulit, lemak, otot dan tampak perdarahan aktif
- Tampak satu buah luka terbuka pada siku kiri sebelah luar berbentuk tidak teratur dengan sebagian jaringan kulit hilang dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- Tampak satu buah luka lecet gores pada siku kiri sebelah luar berbentuk garis lurus dengan ukuran 0,5 cm
- Tampak satu buah luka terbuka pada lengan kiri atas (dekat siku) dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm, tebing luka terdiri dari kulit, lemak, dan otot.
- Tampak satu buah luka terbuka pada lengan kiri atas sebelah dalam dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan dari hasilnya adalah hal tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tajam;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa terhadap Endriani telah mengakibatkan luka maka Majelis berpendapat unsur kedua "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, menimbulkan suatu dampak sebagai akibat langsung yang menimbulkan luka berat pada tubuh, sedangkan tubuh yang dimaksud tidak terlepas apakah tubuhnya sendiri ataupun tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau luka yang dapat menimbulkan bahaya maut, atau menyebabkan orang tidak mampu lagi melakukan aktifitas dan pekerjaannya secara terus menerus, atau luka yang menyebabkan rusaknya panca indra, menyebabkan lumpuh, terganggu pikiran lebih dari empat minggu, atau menggugurkan anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa atas luka-luka tersebut, Saksi Korban Tesya Astasya dirawat dirumah sakit Daerah Kota Kendari sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai tanggal 22 Oktober 2019, lalu pada tanggal 27 Oktober 2019 Saksi Korban Tesya Astasya masuk lagi kerumah sakit tersebut dan dipasang kateter dan Saksi Korban Tesya Astasya mengeluarkan darah yang menggumpal sekira 2 (dua) liter sehingga Saksi Korban Tesya Astasya dirawat lagi dirumah sakit tersebut sekira selama 1 (satu) minggu, setelah itu Saksi Korban Tesya Astasya dirujuk kerumah sakit Bahteramas selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi Korban Tesya Astasya pulang kerumahnya namun 3 (tiga) hari kemudian Saksi Korban Tesya Astasya mengalami lagi pendarahan sehingga Saksi Korban Tesya Astasya dirawat kerumah sakit Aliyah II selama 4 (empat) hari dan kondisi saat ini tangan kiri Saksi Korban Tesya Astasya susah digerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa terhadap Endriani telah mengakibatkan luka maka Majelis berpendapat unsur kedua "**Mengakibatkan Luka Berat**" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster motif bergaris warna kuning hitam dengan 4 robekan benda tajam dibagian tengah dan bagian bawah
- 1 (satu) lembar sarung bantal guling warna abu-abu putih yang ada bercak darah
- 1 (satu) lembar seprey warna krem putih motif bundar yang ada bercak darah
- 1 (satu) buah sarung badik warna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 16 cm.

merupakan barang bukti yang sudah tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan tangan kiri Saksi Korban Tesya Astasya susah untuk digerakkan;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu aktifitas Saksi Korban Tesya Astasya;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risman Alias Andra Alias Mang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Risman Alias Andra Alias Mang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster motif bergaris warna kuning hitam dengan 4 robekan benda tajam dibagian tengah dan bagian bawah
 - 1 (satu) lembar sarung bantal guling warna abu-abu putih yang ada bercak darah
 - 1 (satu) lembar seprey warna krem putih motif bundar yang ada bercak darah
 - 1 (satu) buah sarung badik warna coklat yang terbuat dari kayu dengan panjang 16 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, ANDRI WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., dan IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRAYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NANANG IBRAHIM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRAYANA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 581/Pid.B/2019/PN Kdi